

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program	: Pengelolaan Pendidikan
Kegiatan	: Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
Sub Kegiatan	: Penambahan Ruang Kelas Baru
Organisasi	: Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran	: 2021

A. LATAR BELAKANG

Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan, salah satunya adalah peningkatan sarana pendidikan. Salah satu peningkatan sarana yaitu dengan menyediakan Penambahan Ruang Kelas Baru untuk Sekolah Dasar melalui Dana APBD TA 2021. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2021 telah dialokasikan dana untuk pemenuhan sarana mutu pendidikan melalui Pembangunan Ruang Kelas Baru untuk Sekolah Dasar yang diperuntukkan untuk 4 (Empat) Sekolah Dasar yang tersebar di Kabupaten Pesisir Selatan

Salah satu upaya peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan dilakukan dengan pemenuhan prasarana dan sarana belajar pada setiap satuan pendidikan untuk secara bertahap mencapai standar nasional pendidikan.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran adalah:

Tujuan Penambahan Ruang Kelas Baru adalah guna mewujudkan pemenuhan standar sarana dan prasarana belajar pada setiap satuan pendidikan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang merupakan urusan pelayanan dasar yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah, karena menjadi prioritas nasional

Sasaran Penambahan Ruang Kelas Baru adalah satuan pendidikan formal yang belum mencapai standar sarana dan prasarana belajar sesuai SNP atau satuan pendidikan yang sesuai kriteria dalam ketentuan dengan sasaran prioritas penuntasan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan untuk penyelenggaraan layanan pendidikan berkualitas dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) Pendidikan

Sasaran dari pelaksanaan Sub kegiatan ini adalah 4 (Empat) Sekolah Dasar (SD) yang tersebar di Kabupaten Pesisir Selatan.

C. LOKASI

Pembangunan Penambahan Ruang Kelas Baru di Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari 4 (Empat) Sekolah Dasar dengan rincian nama sekolah sbb.

No	Nama Sekolah	Lokasi (Kecamatan)
1	SDN 28 PASAR SURANTIH	Sutera
2	SDN 03 BUKIT TAMBUN TULANG	Batang Kapas
3	SDN 31 KUMPULAN BANANG	Linggo Sari Baganti
4	SDN 45 GANTING	Lengayang

D. JENIS KEGIATAN

Pelaksanaan Penambahan Ruang Kelas Baru merupakan Program Pengelolaan Pendidikan menggunakan Dana APBD Kabupaten Pesisir Selatan TA 2021 yang dilaksanakan dengan metoda Pengadaan Barang dan jasa yang dalam pelaksanaannya terdiri dari Pekerjaan Fisik dan pengadaan Tanah untuk SD 28 Pasar Surantih dan dana Penunjang Kegiatan.

E. ORGANISASI

Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk kepanitian yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Penanggung jawab program : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan
2. Penanggung jawab kegiatan : Kepala Bidang Pembinaan dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran Sekolah Dasar
3. Pejabat Pelaksana Teknis : Kasi Kelembagaan dan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar.
4. Bendaharawan : Staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesisir Selatan

F. TEKNIS PELAKSANAAN

Teknis Pelaksanaan Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Baru mengikuti ketentuan dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut:

1. Satuan pendidikan yang menjadi sasaran telah disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

2. Metode pelaksanaan pembangunan Perpustakaan Sekolah dasar menggunakan Sistem Kontraktual melalui penyedia barang/jasa
3. Mekanisme pembayaran terhadap proses pengadaan dilakukan secara non-tunai (cashless) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Satuan pendidikan SD penerima Penambahan Ruang Kelas Baru adalah SD memiliki lahan yang luasnya minimal sesuai standar luas bangunan.
5. Pembangunan Penambahan Ruang Kelas Baru diberikan kepada sekolah yang memiliki ruang kelas tidak mencukupi dengan Ruangan belajar yang ada saat ini.

G. BIAYA

Pembiayaan kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar bersumber dari APBD kabupaten pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021 dengan jumlah dana sebesar Rp. **783.737.754** (*tujuh ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah.-*). dengan rincian sekolah Penerima Sbb:

No	Nama Sekolah	Biaya
1	SDN 28 PASAR SURANTI (Pengadaan Tanah)	Rp.300.000.000,-
2	SDN 03 BUKIT TAMBUN TULANG	Rp.157.000.000,-
3	SDN 31 KUMPULAN BANANG	Rp.157.000.000,-
4	SDN 45 GANTING	Rp.157.000.000,-
5	PENUNJANG KEGIATAN	Rp.12.737.754,-
Total		Rp.783.737.754,-

H. INDIKATOR KINERJA

Penilaian kinerja pelaksanaan kegiatan menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan cq Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, dilakukan terhadap aspek kinerja:

- a. Akuntabilitas penanggung jawab dan pengelola kegiatan
- b. Kesesuaian hasil pelaksanaan pembangunan Ruang Perpustakaan dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Pencapaian kuantitas target output
- d. Dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan
- e. Kepatuhan dan ketertiban pelaporan

1. Masukan / Input

- a. Jumlah dana : Rp. **783.737.754** (*tujuh ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah.-*)
- b. Jangka waktu pelaksanaan : 12 Bulan

2. Keluaran / Output

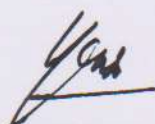
- a. Hasil / Result/ Outcome : terlaksananya pembangunan Ruang Kelas Baru di Sekolah Dasar
- b. Manfaat / Benefit : Terlaksananya Program Pengelolaan Pendidikan.
- c. Dampak : Terlaksananya Pembangunan Ruang Kelas Baru Sekolah Dasar di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.

Demikian kerangka Acuan Kerja ini dibuat untuk menjadi perhatian
kita bersama dan terima Kasih

Painan, Desember 2020

Disetujui oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran
Kabid Pembinaan SD

Dibuat oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Kasi Kelembagaan dan Sarana dan Prasarana SL


YENDRIZAL, S.Si

NIP. 19711030 200012 1 002


EDI WARMAN, S.T.M.T

NIP. 19770227 200801 1 003

Diketahui oleh :
Pengguna Anggaran
Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan


SUHENDRI, S.Pd.M.Si

NIP. 19670723 199512 1 001

